Pedoman Etika dan Perilaku

PT AKR Corporindo Tbk AKR





DAFTAR ISI

LEM	BAR PENGESAHAN	iv
PESA	AN PRESIDEN DIREKTUR	v
BAB	I	1
PE	NDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang	1
B.	Tujuan	1
C.	Ruang Lingkup	1
D.	Istilah dan Definisi	1
E.	Referensi	2
BAB	П	3
DA	SAR DAN PEDOMAN ETIKA USAHA	3
A.	Visi dan Misi Perusahaan	3
B.	Budaya Perusahaan	3
C.	Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik	3
D.	Pedoman Etika (Code of Ethic)	4
BAB	ш	6
PEDO	OMAN PERILAKU ANTAR INSAN GRUP PT.AKR CORPORINDO TBK	6
A.	Hubungan antar Insan AKR	6
B.	Hubungan dengan Anak Perusahaan dan atau Perusahaan Patungan	6
BAB	IV	7
PEDO	DMAN PERILAKU HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN	7
A.	Hubungan dengan Penyedia Barang dan Jasa, Mitra Kerja, Kreditur, dan Pelanggan	7
В.	Hubungan dengan Pemerintah	7
C.	Persaingan Usaha yang Sehat	8
D.	Hubungan dengan Pemegang Saham	8
E.	Hubungan dengan Masyarakat sekitar Wilayah Operasional	8
F.	Kesetaraan Kesempatan Kerja	9
BAB '	V	9
	DMAN PERILAKU KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA	
PENC	CELOLAAN LINGKUNGAN	q

BAB	VI	10
PEDO	OMAN PERILAKU DALAM BEKERJA	10
A.	Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan	10
B.	Kerjasama Antar Insan AKR	10
BAB	VII	10
PEDO	OMAN PERILAKU PERLINDUNGAN ASET PERUSAHAAN	10
A.	Pengawasan dan Penggunaan Aset Perusahaan	10
B.	Kerahasiaan Data dan Informasi Perseroan	10
C.	Hak atas Kekayaan Intelektual	
D.	Penggunaan Media Sosial dengan Bijaksana	11
BAB	VIII	12
	OMAN PERILAKU ATAS BENTURAN KEPENTINGAN, ANTI SUAP DAN GRATIF	
		12
A.	Benturan Kepentingan	12
B.	Anti Suap dan Gratifikasi	12
C.	Aktivitas Politik dan Donasi Politik	12
BAB	IX	14
PETU	JNJUK PELAKSANAAN	14
A.	Pengaduan Pelanggaran	14
B.	Penghargaan dan Sanksi	14
C.	Sosialisasi	15
D	Penutun	15



LEMBAR PENGESAHAN

Kami bersepakat bahwa PT.AKR Corporindo Tbk. dalam menjalankan kegiatannya senantiasa harus sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) yang diwujudkan dalam Tata Nilai Perusahaan serta Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*).

Jakarta, Deser

Desember 2023

Dewan Komisaris

Sofyan A. Djalil

Komisaris

Soegiarto Adikoesoemo

Presiden Komisaris

Fauzi Ichsan

Komisaris Independen

Direksi

Haryanto Adikoesoemo

? Presiden Direktur

Jimmy Tandyo

Direktur

Bambang Soetiono S.

Direktur

Mery Sofi

Direktur

Suresh Vembu

Direktur

Nery Polim

Direktur

Termurti Tiban

Direktur

iv

PESAN PRESIDEN DIREKTUR

Rekan-rekan AKR yang saya hormati,

Lebih dari 60 tahun PT. AKR Corporindo telah membangun nama baik sebagai solusi terpercaya dalam supply chain bahan kimia dan energi di Indonesia. Hal ini dicapai dengan terus mengoptimalkan potensi pengembangan Perusahaan dan menjaga integritas serta kredibilitas di mata seluruh pemangku kepentingan.

Integritas dan kredibilitas yang dibangun juga menjadi kunci kesuksesan Perseroan dalam memperluas jangkauan bisnis AKR group di semua lini, termasuk anak usaha lainnya. Kepercayaan para pemangku kepentingan harus terus dijaga di tengah persaingan yang semakin ketat. Pedoman etika dan perilaku ini berfungsi sebagai panduan bagi insan AKR agar sejalan dengan upaya Perseroan menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan Perseroan. Pedoman ini disusun berdasarkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, serta nilai-nilai Perusahaan yang diterapkan untuk menjawab tantangan perubahan yang berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pedoman etika dan perilaku di dalam lingkungan bisnis Perseroan, kami himbau kepada seluruh insan AKR dan para pemangku kepentingan, agar dapat memahami dan mempraktikkan pedoman ini dengan bersungguh-sungguh. Perseroan juga mendorong kepedulian satu sama lain, dan upaya menyuarakan hal-hal yang menyimpang dari pedoman ini, agar dapat tercipta lingkungan kerja yang aman dan harmonis serta menghormati perbedaan satu sama lain.

Mari bersama kita jaga integritas dan kredibilitas sebagai insan AKR, dan terus menempatkannya sebagai bagian dari budaya Perseroan, sehingga insan AKR dapat melaksanakan tanggung jawab yang lebih dari sekedar peraturan dan regulasi.

Bersama-sama kita bangun sebuah Perusahaan yang berisikan insan-insan berintegritas tinggi, terpercaya, dan memiliki kredibilitas baik di dalam industri yang Perseroan tekuni, sehingga PT.AKR Corporindo Tbk. dapat terus bertumbuh serta memberikan dampak positif bagi seluruh pemangku kepentingan.

Salam Hangat,

Haryanto Adikoesoemo



V



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan perubahan nilai-nilai Perusahaan dan perkembangan pedoman Tata Kelola Perusahaan, Perseroan perlu memperbaharui Pedoman Etika dan Perilaku yang ditandatangani pada tahun 2015. Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) merupakan wujud komitmen PT.AKR Corporindo Tbk. untuk patuh dan taat terhadap segala ketentuan perundang- undangan serta pedoman Tata Kelola Perusahaan yang baik.

B. Tujuan

Tujuan Penyusunan Kode Etik ini adalah:

- 1. Menyelaraskan standar etika dan perilaku dengan visi, misi dan nilai-nilai yang dianut Perseroan.
- 2. Menjadi acuan perilaku Insan AKR dalam menjalankan aktifitas bisnis serta dalam berhubungan dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

C. Ruang Lingkup

Pedoman Etika dan Perilaku ini dipergunakan sebagai panduan bagi Perseroan dan seluruh Insan AKR mencakup Dewan Komisaris, Direksi, Organ Penunjang Dewan Komisaris maupun karyawan dalam melaksanakan aktifitas bisnis serta dalam berhubungan dengan para pemangku kepentingan (stakeholder).

D. Istilah dan Definisi

- 1. Budaya Perusahaan
- : Kumpulan dari nilai-nilai positif Perseroan yang secara bersamasama diyakini kebenaran dan kebaikannya oleh seluruh Insan AKR.
- 2. Benturan Kepentingan
- : Tindakan yang menyebabkan suatu kondisi dimana seseorang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga, maupun kepentingan pihak-pihak lain sehingga insan Perusahaan tersebut dimungkinkan kehilangan obyektivitasnya dalam mengambil keputusan dan kebijakan sesuai wewenang yang telah diberikan Perseroan Perusahaan kepadanya

3. GCG

: Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) yaitu prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan Perseroan berlandaskan peraturan perundang- undangan.





4. Etika Usaha : Sistem nilai atau norma yang dianut oleh Perseroan sebagai acuan Insan AKR untuk berhubungan dengan lingkungannya, baik internal maupun ekstemal.

5. Insan AKR : Dewan Komisaris, Direksi, Organisasi Penunjang Dewan Komisaris, Karyawan dan seluruh pihak yang dipekerjakan Perseroan dalam kapasitas professional

6. Perseroan : PT.AKR Corporindo Tbk. yang selanjutnya disebut juga "AKR" dalam Kode Etik ini.

7. (Stakeholder)

Pemangku Kepentingan : Pihak-pihak yang berkepentingan dengan Perseroan karena mempunyai hubungan hukum dengan Perseroan

8. **Insider Trading** : Perdagangan atau jual-beli efek oleh pihak yang tergolong sebagai orang dalam dengan mempergunakan Informasi Material perusahaan yang belum dipublikasikan.

Hak atas Kekayaan 9. Intelektual

: Hak-hak yang secara hukum berhubungan dengan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau suatu kelompok. Hal ini berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersial dan juga tindakan jasa di bidang komersial. Kekayaan intelektual lahir dan tumbuh dari kemampuan intelektual manusia yang kemudian dapat menghasilkan karya-karya dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

10. Gratifikasi : Gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

E. Referensi

- 1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- 2. Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
- 3. Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
- 4. ASEAN Corporate Governance Scorecard
- 5. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia 2021
- 6. Peraturan OJK No. 33/POJK.4/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
- 7. Anggaran Dasar PT.AKR Corporindo Tbk.
- 8. Peraturan Perusahaan PT.AKR Corporindo Tbk.



BAB II DASAR DAN PEDOMAN ETIKA USAHA

A. Visi dan Misi Perusahaan

VISI : Menjadi Pemain Utama Penyedia Jasa Logistik dan Solusi Pengadaan untuk Bahan Kimia dan Energi di Indonesia.

MISI: Mengoptimalkan Potensi kita untuk Meningkatkan Nilai Para Pemegang Saham dan Pihak-Pihak Terkait secara Berkesinambungan.

B. Budaya Perusahaan

Perseroan menyesuaikan nilai-nilai perusahaan agar selaras dan sejalan dengan strategi yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Penyesuaian nilai-nilai perusahaan ini ditujukan untuk mengubah pola berpikir, cara bekerja, dan pengembangan sumber daya manusia. Berikut ini adalah nilai-nilai perusahaan yang ditetapkan agar Perseroan siap menghadapi kompetisi global yang semakin ketat, serta perkembangan teknologi yang sangat pesat.

Berjiwa Kewirausahaan	: Pola atau cara berpikir yang berbeda, menguasai industri sepenuhnya dan dapat menggunakan pengetahuan tersebut untuk membuat
	opportunity yang baru dan memitigasi risiko (bila ada).
Berkolaborasi	: Partisipasi aktif antar pihak, dalam upaya bersama, dalam memecahkan/ menghasilkan sesuatu yang baru atau lebih besar.

Menghargai Kinerja : Memberikan apresiasi/ pengharg Tinggi baik.

: Memberikan apresiasi/ penghargaan yang tinggi terhadap performa yang baik.

Tangkas : - Perubahan/pengembangan yang dilakukan secara terus menerus

- Dapat mengalami perubahan apabila diperlukan, disesuaikan dengan kondisi/keadaan saat itu; sehingga didapat hasil yang maksimal.

Memberdayakan Tim : - Proses dimana seorang leader memberdayakan bawahannya dengan membantu bawahan tersebut agar mencapai target.

- Membuat keputusan yang tepat dengan cara memberikan pengarahan dan memonitor perkembangan pekerjaan yang diberikan.

Tidak Berkompromi : Tidak ada toleransi terhadap tindakan melanggar integritas, mengancam keselamatan & tindakan pelecehan.

C. Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Perilaku Beretika	: Perseroan senantiasa mengedepankan integritas, memperlakukan semua
	pihak dengan hormat (respect), memenuhi komitmen, membangun serta
	menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten. Korporasi

Per

f

	memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (fairness) dan dikelola secara independent.
Akuntabilitas	: Perseroan dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar melalui pengelolaan Perseroan secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan Perseroan dengan tetap memperhitungkan kepentingan Pemegang Saham serta Pemangku Kepentingan, sehingga Perseroan dapat mencapai kinerja yang berkelanjutan.
Transparansi	: Perseroan senantiasa menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perseroan juga senantiasa mengungkapkan hal-hal yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, dan hal yang penting dalam pengambilan keputusan para pemangku kepentingan.
Keberlanjutan	: Perseroan mematuhi peraturan perundang-undangan serta berkomitmen melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kerjasama dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kehidupan mereka dengan cara yang selaras dengan kepentingan bisnis dan agenda pembangunan berkelanjutan.

D. Pedoman Etika (Code of Ethic)

Semua Insan AKR tanpa terkecuali diwajibkan untuk:

- 1. Patuh terhadap peraturan perusahaan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan.
- 2. Mengambil keputusan yang sesuai dengan visi misi, budaya perusahaan, pedoman etika perusahaan, pedoman perilaku, peraturan perusahaan, prinsip GCG, ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- 3. Bertindak professional dan menjunjung tinggi integritas dalam melakukan tindakan yang mengatasnamakan AKR dan/atau Grup AKR, di antaranya dengan tidak menyalahgunakan pengetahuan, jabatan atau wewenang, di antaranya dengan tidak terlibat dalam tindak pidana yang bersifat perorangan maupun Korporasi serta tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apapun yang merugikan Grup AKR.
- 4. Mencegah dan menghindari terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*), atau potensi timbulnya benturan kepentingan dengan AKR dan/atau Grup AKR serta para pemangku kepentingan Perseroan.





- 5. Saling menghormati dan membina hubungan yang baik, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan antar sesama rekan kerja, bawahan, atasan, pemegang saham dan pemangku kepentingan.
- 6. Segera melaporkan pelanggaran yang terjadi dan/atau akan mungkin terjadi terhadap kode etik, pedoman perilaku, peraturan perusahaan, peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan kebijakan serta prosedur yang ditetapkan oleh AKR kepada atasan maupun melalui mekanisme whistleblowing system.
- 7. Siap bertanggungjawab atas pelanggaran kode etik yang berakibat sanksi hukuman termasuk pada pemutusan hubungan kerja dan penyelesaian melalui jalur hukum sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.



For As

BAB III PEDOMAN PERILAKU ANTAR INSAN GRUP PT.AKR CORPORINDO TBK.

A. Hubungan antar Insan AKR

- 1. Setiap Insan AKR wajib memegang teguh nilai-nilai kejujuran, integritas dan profesionalisme serta tetap menjaga suasana lingkungan kerja yang aman, baik, dan harmonis.
- 2. Setiap Insan AKR dilarang untuk melakukan intimidasi terhadap sesama rekan kerja, atasan, atau bawahannya untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan atau pihak lain tanpa pengecualian.
- 3. Setiap Insan AKR dilarang untuk melakukan tindakan penyerangan secara fisik maupun mental dan atau memicu permusuhan dengan menggunakan kata-kata yang dapat diartikan penghinaan, ungkapan kasar, tidak senonoh terhadap rekan kerjanya, atasan atau bawahannya.
- 4. Setiap Insan AKR dilarang untuk melakukan tindakan dan atau ucapan yang mengandung unsur pelecehan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan perbedaan gender, usia, keadaan fisik, adat istiadat, Suku, Agama, Ras, Antar Golongan (SARA), dan hal-hal yang berkaitan dengan norma kesusilaan dan kesopanan.
- 5. Setiap Insan AKR dilarang menyalahgunakan jabatan atau wewenang untuk memaksa dan memprovokasi rekan kerja, atasan atau bawahannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan tertentu yang sekiranya dapat membahayakan Perseroan.
- 6. Setiap Insan AKR dalam mengembangkan karirnya wajib menghindari dan mencegah tindakan persaingan tidak sehat.

B. Hubungan dengan Anak Perusahaan dan atau Perusahaan Patungan

Hubungan bisnis antara Perusahaan dengan anak Perusahaan maupun Perusahaan patungan dilandasi saling menghormati kepentingan masing-masing pihak melalui perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan.





BABIV

PEDOMAN PERILAKU HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

A. Hubungan dengan Penyedia Barang dan Jasa, Mitra Kerja, Kreditur, dan Pelanggan

Perseroan melaksanakan pengadaan barang dan jasa, menjalin kerja sama dengan mitra kerja. kreditur dan pelanggan berdasarkan prinsip-prinsip kompetitif, transparan, adil, wajar dan akuntabel. Perilaku etis yang diharapkan dalam berhubungan dengan penyedia barang dan jasa, mitra kerja, kreditur, dan pelanggan, yaitu:

- 1. Penentuan penyedia barang dan jasa harus didasarkan pada mutu produk, layanan purna jual, garansi, prestasi, dan rekam jejak dengan mengutamakan kepentingan Perseroan.
- Setiap pelanggan, pemasok, mitra kerja, kreditur, dan Pelanggan wajib menghormati hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian perikatan dan ketentuan perundang-undangan, termasuk yang berkaitan dengan perburuhan, hak asasi manusia, lingkungan, kesehatan dan keamanan, hak kekayaan intelektual, dan ketepatan dalam pembayaran.
- 3. Menjalin komunikasi yang terbuka dan konstruktif selama proses pelaksanaan pengadaan hingga terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak.
- 4. Melakukan evaluasi atas penyedia barang dan jasa serta memberikan tindakan tegas kepada penyedia barang dan jasa, mitra kerja, dan pelanggan yang berperilaku tidak etis.
- 5. Insan AKR wajib menyampaikan informasi produk secara lengkap dan akurat, terutama terkait dengan spesifikasi layanan dan keselamatan produk.
- 6. Insan AKR senantiasa mengedepankan standar layanan yang professional kepada seluruh pelanggan, penyedia barang dan jasa, juga mitra kerja, dengan mengutamakan sikap proaktif dan solutif untuk mencapai ketepatan dalam pengiriman.
- 7. Insan AKR senantiasa memonitor dan melakukan evaluasi, untuk menyempurnakan pelayanan, dan meningkatkan standar kerja operasional yang tersistem didukung oleh teknologi yang handal.

B. Hubungan dengan Pemerintah

Perseroan selalu berusaha untuk menjalin interaksi yang harmonis, konstruktif dan saling menghormati baik dengan pemerintah pusat maupun daerah. Perilaku etis yang diharapkan dalam berhubungan dengan regulator, yaitu:

- 1. Memenuhi segala persyaratan usaha dan perijinan sesuai dengan prinsip kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.
- 2. Membina hubungan dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah selaku regulator untuk mengembangkan iklim usaha yang sehat, kompetitif dan menumbuhkan daya saing ekonomi nasional.

Eng

Fa fs

- 3. Memastikan pengungkapan yang lengkap, adil, akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami dalam laporan dan dokumen yang disampaikan kepada regulator dan dalam komunikasi publik lainnya.
- 4. Menjaga kejujuran dan transparansi dalam menjalin hubungan dengan semua instansi dan pejabat Pemerintah.

C. Persaingan Usaha yang Sehat

Seluruh Insan AKR wajib mendukung dan mendorong iklim usaha persaingan yang sehat dengan tetap menghormati dan memperhatikan kaidah-kaidah persaingan sehat serta beretika sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Hubungan dengan Pemegang Saham

AKR berkomitmen untuk meningkatkan nilai tambah bagi pemegang saham dan melindungi hak-hak pemegang saham sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Perilaku etis dalam berhubungan dengan pemegang saham, yaitu:

- 1. Memberikan perlakuan yang setara dan adil kepada pemegang saham serta investor sesuai dengan jumlah dan jenis saham yang dimiliki untuk dapat menggunakan hak-haknya sesuai anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Menyediakan informasi yang transparan kepada pemegang saham secara lengkap, akurat, tepat waktu, dan mudah diakses sesuai ketentuan perundang- undangan.
- 3. Memberikan batasan transaksi saham Perseroan kepada Insan AKR sebagai orang di dalam Perseroan yang mengetahui informasi material yang belum dipublikasikan, dalam rangka mencegah terjadinya *insider trading*.

E. Hubungan dengan Masyarakat sekitar Wilayah Operasional

Perseroan berprinsip bahwa jalinan hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar wilayah operasional merupakan salah satu kunci pertumbuhan berkelanjutan. Perseroan melaksanakan program sosial dan kemasyarakatan untuk memberdayakan potensi masyarakat sekitar dan meningkatkan kualitas hidup serta dapat bersinergi dengan program-program Pemerintah. Perilaku etis yang diharapkan dalam berhubungan dengan masyarakat, yaitu:

- 1. Menghargai setiap aktivitas kerjasama dengan organisasi maupun lembaga Masyarakat yang tepat agar dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat serta meningkatkan nilai sosial dan citra positif Perseroan.
- 2. Mensosialisasikan dan mengoptimalkan program-program Perseroan yang berdampak positif kepada masyarakat.

on

- 3. Menghormati adat istiadat, kepercayaan dan budaya masyarakat setempat.
- 4. Mengembangkan dan mengedepankan mekanisme dialog dengan lembaga kemasyarakatan sekitar, agar dapat mengarahkan program sosial kemasyarakatan yang rasional dan efektif.

F. Kesetaraan Kesempatan Kerja

- 1. Rekrutmen dan pengembangan karir diputuskan berdasarkan persyaratan kemampuan, kompetensi, dan syarat lain sesuai dengan kualifikasi pekerjaan yang dibutuhkan.
- 2. Rekrutmen, pelatihan, promosi, pemberhentian, kompensasi, pemberian penghargaan maupun sanksi atas insan AKR ditetapkan secara adil tanpa memandang perbedaan gender, usia, keadaan fisik, keberagaman Suku Agama Ras Antar Golongan (SARA), kewarganegaraan, serta karakteristik lain yang dilindungi oleh hukum.

BAB V PEDOMAN PERILAKU KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan (*Safety, Health and Environment*) merupakan budaya dari seluruh Insan AKR. Adapun perilaku yang diutamakan terkait hal ini yaitu:

- 1. Wajib mengutamakan aspek keamanan, keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja dengan mematuhi peraturan dan manual kesehatan dan keselamatan kerja Perseroan.
- 2. Melakukan upaya terbaik dan optimal dalam rangka melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Meminimalisasi risiko serendah mungkin untuk mencegah terjadinya insiden melalui identifikasi, evaluasi, pengendalian, dan pemantauan terhadap potensi bahaya.
- 4. Siap sedia untuk penanganan insiden dan keadaan darurat yang dapat disebabkan oleh gangguan keamanan, kecelakaan, pencemaran, bencana alam dan lainnya.
- 5. Turut serta dalam menciptakan keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja.



To for

BAB VI PEDOMAN PERILAKU DALAM BEKERJA

A. Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan

- 1. Insan AKR memahami, menghargai dan melaksanakan nilai nilai Perusahaan AKR dan norma yang berlaku dalam masyarakat pada umumnya.
- 2. Insan AKR wajib mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal Perseroan.
- 3. Insan AKR akan bekerja sama secara penuh atas segala proses investigasi yang diperlukan bersama pejabat yang ditunjuk berdasarkan wewenang yang sah.

B. Kerjasama Antar Insan AKR

- 1. Berlaku jujur, sopan dan tertib terhadap sesama Insan AKR, serta menghargai perbedaan pendapat, gender, usia, keadaan fisik, adat istiadat, dan SARA.
- 2. Saling mendukung antar karyawan dan antar unit kerja untuk meningkatkan kinerja Perseroan.
- 3. Mengkomunikasikan setiap ide baru dan berupaya meningkatkan pengetahuan dan kemampuan rekan kerja.

BAB VII PEDOMAN PERILAKU PERLINDUNGAN ASET PERUSAHAAN

A. Pengawasan dan Penggunaan Aset Perusahaan

- 1. Insan AKR bertanggung jawab untuk menjaga aset dan data AKR sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku
- 2. Penggunaan seluruh aset AKR dilakukan secara efektif dan efisien hanya untuk mencapai tujuan dan kepentingan Perseroan.

B. Kerahasiaan Data dan Informasi Perseroan

1. Setiap Insan AKR wajib menjaga data dan informasi yang bersifat konfidensial sesuai dengan jabatan dan wewenang masing-masing.





- 2. Setelah masa kerja berakhir di Perseroan, seluruh Insan AKR tidak boleh mengungkapkan dan memberikan informasi apapun untuk digunakan sendiri atau untuk digunakan pihak lain.
- 3. Setiap Insan AKR wajib memperlakukan setiap karya yang dihasilkan selama waktu bekerja untuk Perseroan sebagai hak milik Perseroan dan akan diserahkan seluruhnya kepada Perseroan.

C. Hak atas Kekayaan Intelektual

- Insan AKR wajib menghormati hak kekayaan intelektual Mitra Kerja dan atau Partner Perusahaan Patungan, Perusahaan Kompetitor, dan Pelanggan. Setiap penggunaan hak milik intelektual pihak lain wajib disertai izin dari pihak tersebut agar AKR terhindar dari gugatan hukum maupun ganti rugi.
- 2. Seluruh Insan AKR wajib berpartisipasi aktif dalam melindungi hak kekayaan intelektual milik AKR.

D. Penggunaan Media Sosial dengan Bijaksana

Perseroan memiliki Media Sosial Resmi yang digunakan untuk memberikan informasi yang akuntabel, membangun reputasi serta citra positif AKR kepada publik, dan menjalin interaksi online dengan seluruh pemangku kepentingan AKR. Media Sosial resmi AKR dikelola oleh Departemen yang ditunjuk oleh Direksi untuk menjadi jalur komunikasi eksternal Perseroan. Hanya Departemen atau Personel yang diberikan izin oleh Direksi yang dapat memberikan keterangan atau informasi terkait Bisnis Perseroan melalui media sosial. Seluruh Insan AKR memiliki hak untuk mempergunakan media sosial pribadi dengan memperhatikan kewajiban berikut:

- 1. Menjunjung tinggi kehormatan serta menjaga nama baik AKR, di antaranya dengan tidak mengarahkan opini negatif atas bisnis Perseroan serta Manajemen yang ada di dalamnya, menyampaikan konten yang menggambarkan perilaku tidak pantas di tempat kerja, dan menyampaikan ujaran kebencian, merendahkan, bahkan konten ilegal sesuai dengan UU ITE.
- 2. Tidak melakukan posting terkait Bisnis Perseroan, mencakup Mitra Kerja, Pemasok, Anak Perusahaan, Partner Perusahaan Patungan, Pelanggan, Kompetitor, dan perangkat dalam Pemerintahan Indonesia khususnya regulator.



Ha & S

BAB VIII

PEDOMAN PERILAKU ATAS BENTURAN KEPENTINGAN, ANTI SUAP DAN GRATIFIKASI

A. Benturan Kepentingan

- 1. Insan AKR wajib mendahulukan kepentingan AKR dan/atau Grup AKR serta mengerahkan daya dan upaya untuk bekerja bagi kepentingan Perseroan. Seluruh Insan AKR dilarang memiliki usaha sampingan di luar pekerjaannya yang menyebabkan waktu atau perhatiannya terbagi dari kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap Perseroan atau merugikan pekerjaan Perseroan.
- 2. Apabila terdapat suami/istri atau sanak saudara dari Insan AKR yang bekerja untuk dan atau ikut memiliki perusahaan saingan dari Perseroan dan atau perusahaan pemasok, maka tidak dapat dibenarkan apabila Insan AKR terkait ikut mengambil keputusan mengenai hubungan usaha Perseroan dengan perusahaan saingan dan atau perusahaan pemasok. Selain itu juga tidak dibenarkan apabila Insan AKR membicarakan hal-hal yang bersifat rahasia Perseroan, atau menunjukkan dokumen dan/atau material Perseroan yang bersifat rahasia.
- 3. Terhadap setiap kemungkinan terjadinya benturan kepentingan, maka harus segera dilaporkan kepada Direksi.

B. Anti Suap dan Gratifikasi

- Insan AKR dilarang untuk memberikan atau menjanjikan hadiah atau sejenisnya kepada para pihak yang berhubungan dengan Perseroan, dimana pemberian tersebut diketahui atau patut diduga dapat mempengaruhi atau menggerakkan para pihak melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
- 2. Insan AKR dilarang untuk menerima atau meminta segala bentuk komisi dan/atau bentuk imbalan lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan pekerjaannya.
- 3. Apabila Insan AKR mendapatkan Gratifikasi dari mitra kerja dan atau pihak yang berkaitan dengan Perseroan, maka yang bersangkutan wajib untuk segera melaporkannya kepada Direksi.
- 4. Seluruh Insan AKR diwajibkan mendukung segala upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

C. Aktivitas Politik dan Donasi Politik

Keamanan dan kondusivitas lingkungan kerja merupakan tanggung jawab seluruh insan AKR bersama para pemangku kepentingan. Berikut ini panduan Insan AKR dalam menjaga perilaku yang beretika





agar citra Perusahan tetap terjaga netral serta positif di mata publik terutama berkaitan dengan aktivitas politik:

- 1. Perseroan menghormati hak insan AKR sebagai warga negara Indonesia, dalam menyalurkan aspirasi politik dan sosialnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyaluran aspirasi insan AKR harus dipastikan hanya bersifat personal tidak dipersepsikan berkaitan dengan AKR, dan tidak menganggu kinerja ataupun objektivitas dalam bekerja.
- 2. Insan AKR dilarang melakukan aktivitas politik di lingkungan perusahaaan dan/atau menggunakan simbol maupun atribut dari suatu partai politik atau calon kandidat politik tertentu di lingkungan Perusahaan.
- 3. Insan AKR tidak diperkenankan untuk mengikuti kegiatan politik dengan menggunakan seragam Perusahaan atau atribut / spanduk mengatasnamakan Perusahaan. Insan AKR juga wajib menjaga jabatan, asset, dan fasilitas perusahaan, agar tidak dipergunakan dalam kepentingan kampanye politik tertentu.
- 4. Seluruh pernyataan, sikap, dan aksi maupun donasi politik yang dapat merepresentasikan citra Perusahaan di mata publik, tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan jajaran Direksi.
- 5. Insan AKR beserta Perseroan wajib menahan diri untuk tidak menyebarkan isu-isu politik, membuat komentar provokatif atau negatif di media sosial, atau melakukan tindakan yang melanggar norma kepantasan dan hukum, yang berpotensi memberikan dampak negatif kepada diri sendiri dan Perusahaan.





BAB IX PETUNJUK PELAKSANAAN

A. Pengaduan Pelanggaran

Tanggung jawab setiap Insan AKR mencakup kesediaan untuk melaporkan setiap tindakan yang diyakini merupakan suatu pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Perseroan. Apabila Insan AKR menemukan tindakan ataupun keputusan yang tidak sesuai dengan Pedoman Etika dan Perilaku Perseroan yang berlaku, insan AKR dapat mengkonsultasikan atau memberitahukan hal tersebut secepatnya kepada atasan langsung atau melalui media pengaduan pelanggaran whistleblowing system (WBS). Media tersebut memiliki jaminan sebagai berikut;

- 1. Perseroan akan menyelesaikan setiap pengaduan pelanggaran yang diajukan pemangku kepentingan.
- 2. Penyelesaian pengaduan pelanggaran merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan pemangku kepentingan dalam rangka menjamin hak-hak pemangku kepentingan yang berhubungan dengan AKR.
- 3. Setiap laporan akan ditujukan dan diterima secara langsung oleh Presiden Direktur Perusahaan. Tindak lanjut atas pengaduan tersebut ditangani secara seksama dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku di Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia oleh Tim Khusus yang ditetapkan oleh Presiden Direktur.
- 4. Perseroan menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan data pengaduan pelanggaran.
- 5. Pihak-pihak yang berpartisipasi dalam pengaduan pelanggaran berhak mendapat perlindungan dari AKR.
- 6. Penjelasan dan ketentuan selengkapnya tentang pengaduan pelanggaran dalam Kebijakan WBS Perseroan (https://wbs.akr.co.id/policy).

Bila ada pertanyaan terkait dengan Pedoman Etika dan Perilaku Perseroan dapat menghubungi Direksi atau salah satu dari tim gabungan pelaksanaan: Corporate Secretary, Kepala Audit Internal, dan Kepala Sumber Daya Manusia Perseroan.

B. Penghargaan dan Sanksi

AKR dapat memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang dianggap memberikan keteladanan dalam penerapan Kode Etik dan Perilaku Perseroan. Sebaliknya, Insan AKR dalam tingkatan apapun, yang terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Perseroan, akan dikenakan sanksi baik sanksi administratif berupa teguran, pemecatan, hingga sanksi pidana



To AQ

yang akan diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam kebijakan dan ketentuan yang berlaku.

C. Sosialisasi

AKR berkomitmen untuk melaksanakan sosialisasi kode etik Perseroan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Membangun komitmen bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan AKR.
- 2. Mensosialisasikan Kode Etik dan Perilaku Perseroan dalam program orientasi yang diselenggarakan oleh AKR dan penyegaran secara berkala bagi seluruh Insan AKR.
- 3. Mengintegrasikan penerapan etika dengan praktik bisnis dan penilaian kinerja seluruh Insan AKR.
- 4. Kode Etik dan Perilaku Perseroan dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai kebijakan dan Peraturan Perseroan.

D. Penutup

- 1. Pedoman Etika dan Perilaku ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.
- 2. Pada saat Pedoman Etika dan Perilaku ini mulai berlaku, Kode Etik Perseroan yang ditandatangani pada tanggal 30 November 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



